

KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
DAN  
YAYASAN RUMAH ZAKAT INDONESIA  
TENTANG  
SINERGI PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL



Nomor : 120-045/MoU/GSB-2022

Nomor : 313/MoU-LEGAL/RZ/IX/2022

Pada hari ini Senin, tanggal lima bulan Desember tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Padang, kami yang bertandatangan di bawah ini:

I MAHYELDI : Gubernur Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak dalam jabatan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40/P Tahun 2021, tentang Pengesahan dan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Kepulauan Riau dan Bengkulu masa jabatan Tahun 2021-2024, yang berkedudukan di Jln. Jenderal Sudirman Nomor 51, Padang Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai, PIHAK KESATU;

II INDRAYANTO Branch Manager Rumah Zakat Kantor Perwakilan Sumatera Barat, berdasarkan surat kuasa Nomor 226/SKS-L/RZ/I/2020, dengan demikian sah bertindak untuk dan atas nama Yayasan Rumah Zakat Indonesia, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	


PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU merupakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
2. PIHAK KEDUA merupakan Yayasan sosial, agama dan kemanusiaan yang didirikan menurut hukum yang berlaku di Indonesia, yang telah mendapatkan Pengesahan terbaru sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ) skala Nasional berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI No 344 Tahun 2021, mengelola Zakat, Infak, sedekah serta dana sosial lainnya melalui program-program pemberdayaan masyarakat.

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;
4. Permensos No. 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial;
5. Permensos No. 6 Tahun 2016 tentang tanggung jawab sosial badan usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan PIHAK KETIGA.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Sinergi Program Pemberdayaan Sosial dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Kesepakatan Bersama adalah sebagai dasar bagi PARA PIHAK dalam melakukan kerja sama terkait dengan Sinergi Program Pemberdayaan Sosial
2. Tujuan Kesepakatan Bersama adalah untuk mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi dan tugas PARA PIHAK, guna mewujudkan Sinergi Program Pemberdayaan Sosial.

Pasal 2

OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Sinergi Program Pemberdayaan Sosial.

Pasal 3

RUANG LINGKUP



Ruang lingkup Kesepakatan Bersama meliputi:

1. Penguatan Sinergi Program Pemberdayaan Sosial;
2. Saling memberi dukungan Sinergi Program Pemberdayaan Sosial;
3. Bidang-bidang lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama antara PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (2) Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PARA PIHAK.
- (3) PARA PIHAK dapat mendelegasikan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama kepada Kepala Perangkat Daerah atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa dari PARA PIHAK.

#### Pasal 5

#### JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK, dan dapat diperpanjang dan diubah berdasarkan kesepakatan tertulis dari PARA PIHAK.

#### Pasal 6

#### SURAT-MENYURAT

- (1) Setiap atau segala bentuk komunikasi dan surat menyurat antara PARA PIHAK berdasarkan Kesepakatan Bersama ini, akan dilakukan secara tertulis ke alamat sebagai berikut :

PIHAK KESATU :

Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat

Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 51 Kota Padang

Telepon : (0751) 31401

Fax : (0751) 31402

Email : [biro\\_umum@sumbarprov.go.id](mailto:biro_umum@sumbarprov.go.id)

PIHAK KEDUA



Yayasan Rumah Zakat Indonesia Perwakilan Sumatera Barat

Alamat : Jl. Pemuda No. 26 B Kelurahan Olo Ladang, Kecamatan Padang Barat

Telepon : (0751) 840 393

Fax : -



Email : [welcome@rumahzakat.org](mailto:welcome@rumahzakat.org)

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (2) Dalam hal terjadi perubahan pada alamat yang tercantum dalam Kesepakatan Bersama ini, maka PIHAK yang mengubah alamat wajib memberitahukan secara tertulis atas perubahan data tersebut kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah perubahan alamat tersebut.
- (3) Perubahan sebagaimana diatur dalam ayat (2) berlaku efektif setelah diterima oleh PARA PIHAK disertai dengan dokumen pendukung seperfunya.
- (4) Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada PIHAK lainnya sepenuhnya menjadi risiko dan tanggung jawab PIHAK yang mengubah alamat.

Pasal 7  
LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur, atau memerlukan perbaikan dalam Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan kemudian dalam Perubahan/penambahan.
- (2) Perubahan/ penambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk Naskah tersendiri dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (3) Naskah tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku pada tanggal yang ditentukan bersama oleh PARA PIHAK dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	


Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) bermeterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,





INDRAYANTO

PIHAK KESATU,



MAHYELDI

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	



PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA BARAT  
DAN  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
TENTANG  
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : 1656/UN.35.3/KS/2023  
Nomor : 461/389/DINSOS-KS/2023

Pada hari ini, Senin tanggal 20 bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. Prof. Dr. ALNEDRAL, M.Pd : Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan yang berkedudukan di Jalan. Hamka, Air Tawar UNP, SK Rektor dengan nomor 408/UN.35/KP/2019 bertindak Pengangkatan sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Padang, Selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. ARRY YUSWANDI, S.K.M, M.K.M : Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, berkedudukan di Jln. Khatib Sulaiman No. 5 Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Gubernur Sumatera Barat Nomor 821/0346/BKD-2022 Tanggal 28 Januari 2022 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah Lembaga Pendidikan Tinggi yang menyelenggarakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintah daerah bidang sosial;
3. Perjanjian Kerja Sama ini merupakan tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Universitas Negeri Padang Nomor: 120-003/MoU/GSB-2021 dan Nomor: 2799/UN35/KS/2021 tanggal 05 Februari 2021 tentang Sinergi Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
4. Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
5. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Universitas Negeri Padang Nomor: 120-003/MoU/GSB-2021 dan Nomor: 2799/UN35/KS/2021 tanggal 05 Februari 2021 tentang Sinergi Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
6. PP No. 114 Tahun 2021 Tentang Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum ( PTNBH ).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:



PASAL 1  
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai tindak lanjut Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Universitas Negeri Padang tentang Sinergi Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) Tujuan diadakan perjanjian kerja sama ini untuk melaksanakan program bimbingan bagi tenaga instruktur dan Peningkatan Pemberdayaan Penerima Manfaat pada pihak kedua.

PASAL 2  
OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Tri Dharma Perguruan Tinggi.

PASAL 3  
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Bidang pendidikan
- b. Bidang pelatihan
- c. Bidang pengabdian kepada masyarakat
- d. Penggunaan fasilitas olahraga pada Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang.

PASAL 4  
PELAKSANAAN

Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, yang keseluruhannya merupakan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pelaksanaan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- (1) Bidang pendidikan
  - a. Magang pendidikan khusus; dan
  - b. Observasi pendidikan khusus.
- (2) Bidang pelatihan
  - a. Praktek workshop bidang ketunaan;
  - b. Pelatihan keolahragaan;
- (3) Bidang pengabdian kepada masyarakat
  - a. Mitra penelitian dan pengabdian; dan

- b. Memfasilitasi dalam peningkatan SDM instruktur (seminar, diklat dll)
- (4) Penggunaan fasilitas olahraga
  - a. Memfasilitasi SDM dalam penggunaan sarana dan prasarana dalam melaksanakan olahraga

## PASAL 5

### HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Hak PIHAK KESATU meliputi :
  - a. Pihak kedua memfasilitasi kegiatan penelitian dan kegiatan magang bagi pihak kesatu.
  - b. Pihak kedua menerima pihak kesatu dalam melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat.
- (2) Kewajiban PIHAK KESATU meliputi:
  - a. Memfasilitasi pihak kedua dalam peningkatan kapasitas SDM Instruktur apabila ada kegiatan terkait (pelatihan, seminar dan workshop).
  - b. Memfasilitasi pihak kedua dalam memberikan kesempatan bagi penerima manfaat dalam melaksanakan kegiatan praktek workshop bidang ketuna netraan.
  - c. Memfasilitasi pihak kedua dalam mengakses dan menggunakan fasilitas olah raga yang dimiliki oleh pihak kesatu
- (3) Hak PIHAK KEDUA meliputi :
  - a. Pihak kesatu memfasilitasi pihak kedua dalam peningkatan kapasitas SDM Penerima Manfaat ataupun Instruktur apabila ada kegiatan terkait (pelatihan, seminar dan workshop).
  - b. Pihak kesatu memfasilitasi pihak kesatu dalam memberikan kesempatan bagi penerima manfaat dalam melaksanakan kegiatan praktek workshop bidang ketuna netraan.
  - c. Pihak kesatu memberikan kemudahan bagi pihak kedua dalam mengakses fasilitas olah raga yang dimiliki oleh pihak kesatu.
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA meliputi:
  - a. Memfasilitasi pihak kesatu dalam melaksanakan kegiatan penelitian, dan kegiatan magang.

Pasal 6  
PEMBIAYAAN

Pembiayaan untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

PASAL 7  
JANGKA WAKTU

Jangka waktu perjanjian kerjasama ini berlaku 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK

PASAL 8  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diwujudkan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui peraturan perundang-undangan.

PASAL 9  
KEADAAN KAHAR

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut Keadaan Kahar.
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: Bencana alam; Perubahan peraturan perundang-undangan nasional maupun daerah; dan Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) PIHAK yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan PIHAK lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak kejadian keadaan kahar tersebut disertai dengan bukti atau keterangan resmi dan perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi keadaan kahar tersebut.

- (4) Semua kerugian dan biaya yang timbul akibat Perjanjian Kerja Sama ini oleh salah satu PIHAK sebagai akibat keadaan kahar tidak menjadi tanggung jawab PIHAK lainnya.

PASAL 10  
PENGAKHIRAN KERJASAMA

Kerja Sama ini berakhir apabila:

- a. Berakhirnya jangka waktu kerja sama;
- b. Tujuan kerja sama telah tercapai;
- c. Terdapat kesepakatan para pihak untuk mengakhiri kerja sama;
- d. Terjadi perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerja sama tidak dapat dilaksanakan; dan
- e. Objek kerja sama hilang atau musnah.

PASAL 11  
SURAT MENYURAT

- (1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK masing-masing sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Instansi : Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang  
Alamat : Gedung Dekanat Jl. Prof. Dr. Hamka, Air Tawar Barat,  
Kec. Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat  
25131, Indonesia

No Telp/Fax :

Email : [info@fik.unp.ac.id](mailto:info@fik.unp.ac.id)

b. PIHAK KEDUA

Instansi : Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat  
Alamat : Jl. Khatib Sulaiman No. 5, Padang  
No Telp/Fax : (0751) 7051 465  
Email : [dinsosprovsumbar@yahoo.co.id](mailto:dinsosprovsumbar@yahoo.co.id)

- (2) Apabila ada perubahan alamat surat menyurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pihak yang melakukan perubahan alamat surat menyurat tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dan tidak perlu dilakukan perubahan atas perjanjian kerjasama ini.


PASAL 12  
MONITORING DAN EVALUASI


- (1) PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai bahan pertimbangan perpanjangan waktu Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan oleh;
  - a. PIHAK KESATU kepada Rektor Universitas Negeri Padang.
  - b. PIHAK KEDUA kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD).
- (4) Apabila berdasarkan hasil evaluasi, PARA PIHAK sepakat untuk dilakukan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka penandatanganan Perjanjian Kerja Sama harus dilakukan paling lambat pada saat jatuh tempo berakhirnya waktu Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 13  
LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur, atau memerlukan perbaikan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan kemudian dalam Perubahan.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk Adendum dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (3) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku pada tanggal yang ditentukan bersama oleh PARA PIHAK dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Padang pada hari tersebut diatas dalam rangkap 3 (tiga,) 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA  
  
ARRY YUSWANDI, S.K.M, M.K.M

PIHAK KESATU,  
  
Prof. Dr. ALNEDRAL, M.Pd



PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA BARAT  
DAN  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN LUAR BIASA FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
TENTANG  
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : 421/1462/PKS/Dinsos/2022

Nomor : 1275/UN35.4.5/KS/2022

Pada hari ini Senin tanggal tujuh belas bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **ARRY YUSWANDI** : Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, berkedudukan di Jln. Khatib Sulaiman No. 5 Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Gubernur Sumatera Barat Nomor 461/1604/Dinsos/PSBN/2022 Tanggal 14 Oktober 2022 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;
- II. **RUSDINAL** : Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan yang berkedudukan di Jalan. Hamka, Air Tawar UNP, dengan **SK Pengangkatan 408/UN35/KP/2019** sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Padang Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintah daerah bidang sosial;
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Lembaga Pendidikan Tinggi yang menyelenggarakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
3. Perjanjian Kerja Sama ini merupakan tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Universitas Negeri Padang Nomor: 120-003/MoU/GSB-2021 dan Nomor: 2799/UN35/KS/2021 tanggal 05 Februari 2021 tentang Sinergi Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
4. Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan PIHAK KETIGA;
5. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Universitas Negeri Padang Nomor: 120-003/MoU/GSB-2021 dan Nomor: 2799/UN35/KS/2021 tanggal 05 Februari 2021 tentang Sinergi Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
8. Permensos No. 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial;
9. Permensos No. 6 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

#### PASAL 1

##### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai tindak lanjut Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Universitas Negeri Padang tentang Sinergi Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ;
- (2) Tujuan diadakan perjanjian kerja sama ini untuk melaksanakan program bimbingan bagi tenaga instruktur dan Peningkatan Pemberdayaan Penerima Manfaat di UPTD PSBN "Tuah Sakato" Padang.

#### PASAL 2

##### OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Tri Dharma Perguruan Tinggi.



PASAL 3  
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. bidang pendidikan;
- b. bidang pelatihan; dan
- c. bidang pengabdian kepada masyarakat

PASAL 4  
PELAKSANAAN

Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, merupakan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pelaksanaan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- (1) Bidang Pendidikan
  - a. magang pendidikan khusus; dan
  - b. observasi pendidikan khusus.
- (2) Bidang Pelatihan
  - a. praktek workshop bidang ketunaan;
  - b. pelatihan kompensatoris;
- (3) Bidang Pengabdian kepada masyarakat
  - c. mitra penelitian dan pengabdian; dan
  - d. memfasilitasi dalam peningkatan SDM instruktur (seminar, diklat dll)

PASAL 5  
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Hak PIHAK KESATU meliputi :

- a. Mendapatkan fasilitasi peningkatan kapasitas SDM Instruktur apabila ada kegiatan terkait (pelatihan, seminar dan workshop) dari PIHAK KEDUA;

- b. Mendapatkan fasilitasi kesempatan bagi penerima manfaat dalam melaksanakan kegiatan praktek workshop bidang ketunanetraan dari PIHAK KEDUA
- (2) Hak PIHAK KEDUA dalah mendapatkan fasilitasi dalam melaksanakan kegiatan penelitian, dan kegiatan megang di UPTD PSBN "Tuah Sakato" dari PIHAK KESATU
- (3) Kewajiban PIHAK KESATU adalah Memfasilitasi PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kegiatan penelitian, dan kegiatan magang di UPTD PSBN "Tuah Sakato"
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA meliputi:
- a. Memfasilitasi PIHAK KESATU dalam peningkatan kapasitas SDM Instruktur apabila ada kegiatan terkait (pelatihan, seminar dan workshop);
  - b. Memfasilitasi PIHAK KESATU dalam memberikan kesempatan bagi penerima manfaat dalam melaksanakan kegiatan praktek workshop bidang ketunanetraan.

#### Pasal 6

#### PEMBIAYAAN

Pembiayaan untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### PASAL 7

#### JANGKA WAKTU

Jangka waktu perjanjian kerjasama ini berlaku 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK

## PASAL 8

### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diwujudkan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui peraturan perundang-undangan.

## PASAL 9

### KEADAAN KAHAR

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut Keadaan Kahar.
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: Bencana alam; Perubahan peraturan perundang-undangan nasional maupun daerah; dan Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) PIHAK yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan PIHAK lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak kejadian keadaan kahar tersebut disertai dengan bukti atau keterangan resmi dan perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi keadaan kahar tersebut.
- (4) Semua kerugian dan biaya yang timbul akibat Perjanjian Kerja Sama ini oleh salah satu PIHAK sebagai akibat keadaan kahar tidak menjadi tanggung jawab PIHAK lainnya.

## PASAL 10

### PENGAKHIRAN KERJASAMA

Kerja Sama ini berakhir apabila:

- a. berakhirnya jangka waktu kerja sama;
- b. tujuan kerja sama telah tercapai;
- c. terdapat kesepakatan para pihak untuk mengakhiri kerja sama;
- d. terjadi perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerja sama tidak dapat dilaksanakan; dan
- e. objek kerja sama hilang atau musnah.

## PASAL 11

### SURAT MENYURAT

(1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK masing-masing sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Instansi : Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat  
Alamat : Jl. Khatib Sulaiman No. 5, Padang  
No Telp/Fax : (0751) 7051 465  
Email : [dinsosprovsumbar@yahoo.co.id](mailto:dinsosprovsumbar@yahoo.co.id)

b. PIHAK KEDUA

Instansi : PLB FIP Universitas Negeri Padang  
Alamat : Kampus 4 Pendidikan Luar Biasa FIP UNP Jl. Limau  
Manis Pauh Kota Padang  
No Telp/Fax : (0751) 7058 693  
Email : [plb.fip@unp.ac.id](mailto:plb.fip@unp.ac.id)

(2) Apabila ada perubahan alamat surat menyurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pihak yang melakukan perubahan alamat surat menyurat tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dan tidak perlu dilakukan perubahan atas perjanjian kerjasama ini.

## PASAL 12

### MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai bahan pertimbangan perpanjangan waktu Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan oleh;
  - a. PIHAK KESATU kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD);
  - b. PIHAK KEDUA kepada Rektor Universitas Negeri Padang.
- (4) Apabila berdasarkan hasil evaluasi, PARA PIHAK sepakat untuk dilakukan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka penandatanganan Perjanjian Kerja Sama harus dilakukan paling lambat pada saat jatuh tempo berakhirnya waktu Perjanjian Kerja Sama ini.

## PASAL 13

### LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur, atau memerlukan perbaikan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan kemudian dalam Perubahan/penambahan.
- (2) Perubahan/penambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk naskah tersendiri dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (3) Naskah tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku pada tanggal yang ditentukan bersama oleh PARA PIHAK dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.


Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Padang pada hari tersebut diatas dalam rangkap 3 (tiga,) 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



RUSDINAL

PIHAK KESATU,



ARRY YUSWANDI